

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2025



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



Dlh.jambikota.go.id

**Jl. JenderalBasukiRahmad
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Struktur Organisasi	I-3
1.2 Tugas dan Fungsi	I-4
1.3 Isu-Isu Strategis	I-5
1.4 Kepegawaian	I-6
1.5 Keadaan Sarana Prasarana	I-8
1.6 Keuangan	I-9
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	I-10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-12
2.3 Rencana Anggaran tahun 2025	II-14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	III-1
3.2 Realisasi Anggaran 2025	III-15
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 KESIMPULAN	IV-1
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	IV-2
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	I-7
1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024	I-8
2.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jmabi Tahun 2024-2026	II-3
2.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-12
2.4 Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	II-13
2.5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025.....	II-14
2.6 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....	II-14
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	II-17
3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	III-2
3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025.....	III-3
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025	III-4
3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	III-5
3.6 Indikator, Target dan Realisasi Nasional Tahun 2024	III-7
3.7 Analisis Efisiensi	III-11
3.8 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .	III-15
3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	III-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi	I-3
3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air dibanding dengan Target	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;


4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklamasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Duta Lingkungan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Mahruzar, ST yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi, permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan.
3. Tingginya pencemaran air.
4. Tingginya angka pencemaran limbah B3.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS.
8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara).
9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.
10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah.
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.
16. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
17. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
18. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.

19. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
20. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
21. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
22. Permasalahan bertambah besarnya kapasitas timbulan sampah.
23. Permasalahan laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta *Non Biodegradable*.
24. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
25. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
26. Peningkatan pengelolaan dan penataan pertamanan di kota Jambi.
27. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengelola RTH.
28. Peningkatan gerakan penghijauan.
29. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
30. Adanya alih fungsi lahan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 162 pegawai yang terdiri dari 60 orang PNS, 93 orang PPPK, 6 orang pegawai BLUD Laboratorium dan 3 orang Alih Daya (*Outsourcing*). Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 53,09% (86 orang) dan sisanya sebanyak 46,91% merupakan pegawai perempuan (76 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 16 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	S-1
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	1	S-2
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1	S-2
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	S-1
5	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	S-2
6	Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	S-1
7	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
8	Kepala UPTD Hutan Kota	1	S-1
9	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S-2
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-2
12	Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
13	Kepala Tata Usaha UPTD Hutan Kota	1	S-1
14	Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
15	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya	1	S1
16	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda	3	S-2 (1 org) S-1 (2 org)
17	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Madya	1	S-2
18	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda	7	S-2 (2 org) S-1 (5 org)
19	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	4	S-1 (4 org)
20	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	S-1
21	Fungsional Arsiparis Muda	1	S-2
22	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	9	S-1
23	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	11	S-1
24	Fungsional Arsiparis Pertama	8	S-1
25	Fungsional Pranata Komputer Pertama	1	S-1

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2025	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	13	9.177.659.066,66
1	TANAH	13	9.177.659.066,66
	PERALATAN DAN MESIN	1.691	79.221.202.999,97
1	ALAT BESAR	66	15.893.459.632,00
2	ALAT ANGKUTAN	201	16.277.619.934,84
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	44	672.930.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	690	5.067.753.956,83
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	127	760.076.020,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	313	6.969.810.408,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	142	1.271.365.864,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	31.842.925.384,00
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	312	75.249.844.787,69
1	BANGUNAN GEDUNG	308	74.467.267.133,90
2	MONUMEN	-	-

3	BANGUNAN MENARA	-	-
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	782.577.653,79
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	74	218.419.239.958,73
1	JALAN DAN JEMBATAN	9	38.682.493.012,13
2	BANGUNAN AIR	33	168.445.768.904,61
3	INSTALASI	18	10.537.021.526,99
4	JARINGAN	14	753.956.515,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
3	HEWAN	18	31.750.002,06
4	BIOTA PERAIRAN	-	-
5	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	267	4.244.704.783
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
2	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
3	ASET LAIN-LAIN	265	4.085.369.782,50
	JUMLAH TOTAL	2.427	389.314.205.547,61

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 60.756.831.555,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 131 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan”.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah **“Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim”**

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORULASI / RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21
	Indeks Kualitas Air	<p>Kualitas air dihitung menggunakan metoda Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan Formula :</p> $= \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>Dimana Ci konsentrasi dari parameter kualitas air, i dan Li merupakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air, j (dalam hal ini adalah baku mutu air. Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan : Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1, tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1-5, tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5-10,</p>	46,72	46,75	46,78	46,80	46,82

		tercemar berat jika IPA >10. Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.					
Indeks Kualitas Udara	Perhitungan indeks pencemaran udara dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut : - Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO ₂ dan NO ₂ ; - Membandingkan angka rerata SO ₂ dan NO ₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara. - Mentransformasikan indeks sementara kedalam indeks kualitas udara, dengan rumus sebagai berikut :	90	90	90	90	90	
	$I_{KU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$						

		$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka Rata-rata NO2= Rerata hasil pengukuran NO2dari 4 lokasi Rata-rata SO2= Rerata hasil pengukuran SO2dari 4 lokasi</p>					
Indeks Kualitas Lahan	<p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right)$ <p>di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p>TL dihitung dengan rumus:</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> $\frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ <p>TL =</p> <p>Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p>	50.89	50,90	50,91	50,92	50,93	

		<p>DKK di hitung dari penjumlahan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.</p> <p>Tata cara penghitungan DKK dilakukan dengan menggunakan rumus:</p> $DKK = \sum W_{\text{dampak kanal}} + W_{\text{dampak terbakar}}$ $DKK = \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$ <p>Keterangan DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran Wkl = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut Wkb = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut Wbl = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut Wbb = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadi</p>					
	<p>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah</p>	<p>A. Governance Total nilai indeks governance adalah sebesar 40. Nilai untuk parameter input sebesar 30, sedangkan untuk parameter proses sebesar 10.</p> <p>1. Input Nilai total input adalah 30. Nilai ini terdiri dari nilai kebijakan sebesar 15, sumberdaya manusia sebesar 5, sarana dan prasarana sebesar 5 dan anggaran sebesar 5.</p> <p>2. Proses</p>	<p>56,5</p>	<p>58,10</p>	<p>59</p>	<p>60</p>	<p>61</p>

		<p>Nilai total proses adalah 10. Nilai ini terdiri dari nilai sosialisasi dan pemahaman sebesar 5 dan acceptability dan implementasi sebesar 5.</p> <p>B. Efektivitas dan Efisiensi</p> <p>Total nilai indeks efektivitas dan efisiensi adalah sebesar 60. Nilai ini berasal dari parameter output sebesar 40, outcome sebesar 10, dan dampak sebesar 10.</p> <p>1. Output</p> <p>Nilai total output adalah 40. Nilai ini terdiri dari nilai capaian pengelolaan sampah sebesar 20 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 20.</p> <p>2. Outcome</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur outcome adalah nilai Adipura yang menggambarkan tingkat kebersihan suatu kabupaten/kota. Nilai Adipura dikalsifikasi kedalam beberapa kelas dan diberikan poin berdasarkan kelas nilai tersebut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kota Bersih</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)</td> <td>9-10</td> </tr> <tr> <td>Nilai Adipura ≥ 71 (kategori baik)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Nilai Adipura < 71</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tidak memenuhi kriteria dinilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Dampak</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur dampak adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).</p>	Kota Bersih	Nilai	Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10	Nilai Adipura ≥ 71 (kategori baik)	8	Nilai Adipura < 71	3	Tidak memenuhi kriteria dinilai	0					
Kota Bersih	Nilai																
Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10																
Nilai Adipura ≥ 71 (kategori baik)	8																
Nilai Adipura < 71	3																
Tidak memenuhi kriteria dinilai	0																
		Komponen	Para meter	Indikator	Nilai Maksimu m	Bobot Total	Nilai Akhir										

		Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15
				Sumberdaya Manusia	100	5%	5
				Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5
				Anggaran	100	5%	5
			Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5
		Acceptability & Implementasi		100	5%	5	
		Indeks Efektivitas dan Efisien	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20
				Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20
			Outcome	Kota Bersih	100	10%	10
			Dampak	Indeks Kualitas Air	100	10%	10

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penerapan Sanksiadministrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

		<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan</p> <p>Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p> <p>Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional</p>
	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut

memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,16

Tabel 2.4
Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	Nilai	7
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	49,99
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	100
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%	100

Masyarakat	lingkungan hidup		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	97,25
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	BB

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 57.999.116.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 55.766.839.633,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.232.276.367,-. Sedangkan anggaran Pergeseran dan Perubahan menjadi Rp. 60.756.831.555 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 58.204.270.588 dan belanja modal sebesar Rp. 2.552.560.967,-.

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasi	58.204.270.588	95,79%
Belanja Modal	2.552.560.967	4,21%
Jumlah	60.756.831.555	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Peningkatan Kinerja	Program Perencanaan	653.077.135	1,07%

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
	Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Lingkungan Hidup		
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.308.024.799	2,15%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7.812.660.758	12,86%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	26.734.045	0,04%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	160.863.766	0,26%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	112.965.030	0,19%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	72.294.205	0,11%
		Program Pengelolaan Persampahan	34.238.943.826	56,35%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16.371.267.991	26,94%
		JUMLAH	60.756.831.555	100%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 19 kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)	
			TWI	TWII	TWIII	TWIV			TWI	TWII	TWIII	TWIV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- (Indeks)	- (Indeks)	- (Indeks)	65,16 (Indeks)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%					653.077.135
							Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH yang tersusun	1 Dokumen					342.668.165
							Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen					342.668.165
							Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota	Keselarasaa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan	100%					310.408.970

							Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen				
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7	1.308.024.799
							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	1.277.949.799
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup, Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	56.601.880
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventaris GRK dan Profil Emisi GRK			1		43.187.314
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks			15 Lokasi		420.134.625

								Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)						
								Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2 Laporan		51.005.570
								Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen			77.495.690
								Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	629.524.720
								Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	1.800.000

							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2	1.800.000
							Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,27%	28.275.000
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	300 m2				28.275.000
							Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100%	118.863.766

							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				30%	118.863.766
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	35	40	40	40.651.651
							Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40	40	40	40	78.212.115
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		2	2		42.000.000
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	72.294.205

							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	72.294.205
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti.	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	15	10	10		13.606.445
							Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	7	7	4		58.687.760
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,99	7.812.660.758
							Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragama				0,04%	7.812.660.758

							Kota	n hayati RTH Kota Jambi					
							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	971,18	971,18	971,18	6.098.458.510
							Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	53	53	53	53	357.617.801
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	1.356.584.447
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	112.965.030
							Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	112.965.030

							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		51.986.250
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat /komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat /komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga		60.978.780
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)				100%	26.734.045
							Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100%	9.489.825

							Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			17		6.781.950
							Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2	6	6	6	2.707.875
							Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi pelayanan kesehatan				100%	17.244.220
							Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	25	25	25	25	17.244.220

							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan				97,25%	34.980.389.826
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				23,25%	34.980.389.826
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			2		37.507.550
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana			1		3.448.800

								Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						
								Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613,84 ton	25.859.020.610
								Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang				11,416.94 ton	1.153.401.310
								Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				200.000 ton	7.185.565.556
								Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT PS TPA Talang Gulo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 Unit	1.488.198.600

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (IKAx0,376) + (IKUx0,409) + (IKLx0,219)	65,16	62,79	96,36
Rata-Rata % Capaian					96,36

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025, untuk indikator Indikator indeks kualitas lingkungan hidup memiliki realisasi sebesar 62,79 dengan capaian 96,36% dari target sebesar 65,16. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100%	100%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7 Nilai	7 Nilai	100%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		50,89	50,89	100%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	100%	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		56,5	56,5	100%
Program	Indeks reformasi		BB	BB	100%

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	birokrasi perangkat daerah				
--	----------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025, program telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil capaian kinerja program yakni 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP REALISASI 2024
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,15	62,98	103%	62,79	65,16	96,36%	93,15%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 93,15% dari 65,15 menjadi 62,79. Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan semakin tinggi nilai indeks tersebut maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin naik begitu pula sebaliknya apabila nilai indeks air, udara dan

lahan rendah maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menurun. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menurun atau tidak mencapai target disebabkan karena perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Mengacu pada Permen LH No 14 Tahun 2025 Lampiran II dengan menambah parameter baru yaitu PM_{2.5} sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Pereencanaan Strategis Perangkat Daerah


Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Indikator Sasaran	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	62,79	65,18		65,19		65,20		65,21	

Dari tabel di atas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target Renstra maka indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih belum tercapai.

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun dibandingkan dengan target Renstra :



Gambar 3.1
 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibanding dengan Target

Trend Series Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan trend penurunan atau belum mencapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2025. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan semakin tinggi nilai indeks tersebut maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin naik begitu pula sebaliknya apabila nilai indeks air, udara dan lahan rendah maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menurun. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menurun atau tidak mencapai target disebabkan karena perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Mengacu pada Permen LH No 14 Tahun 2025 Lampiran II dengan menambah parameter baru yaitu PM_{2.5} sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 3.6

Indikator, Target dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target/ Provinsi	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71	-	-
	Indikator Sasaran DLH Kota Jambi	Target/ Renstra	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	62,79	93,15%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan target standar provinsi, belum bisa menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar provinsi dikarenakan belum adanya data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

a. Faktor Penghambat :

1. Masih Tingginya konsentrasi Limbah domestik rumah tangga (dari hasil uji labor salah satu anak sungai kenali besar kandungan total fecal coliform mencapai 7.900.000/100 ml, standar yang diperbolehkan hanya 1.000/100 ml berdasarkan PP. 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Pemeliharaan septiktank/ipal komunal yang belum optimal (SPAL D 49 unit program sanimas dari Dinas PUPR) air limbah olahan dari IPAL Sanimas dan Kotaku belum memenuhi baku mutu lingkungan.
3. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan danau.

4. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan secara terus menerus.
5. Bertambahnya sumber pencemar air.
6. Debit air anak sungai Kota Jambi yang kecil dan sumber pencemar semakin besar sehingga mengakibatkan daya tampung beban pencemaran semakin terbatas.
7. Program Pakar Kasih (pembersihan kali bersih) dari Dinas PUPR pada Tahun 2025 tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran ada efisiensi anggaran.
8. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
9. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
10. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
11. Semakin berkurangnya tutupan lahan karena tingginya permintaan lahan untuk Pembangunan perumahan yang masih tinggi di Kota Jambi.
12. Tidak adanya anggaran yang di sediakan untuk penambahan RTH Publik yang di sediakan Pemerintah Kota Jambi sementara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, akan mempengaruhi kondisi kualitas udara di Kota Jambi.
13. Belum ada penambahan lahan untuk RTH dan Hutan Kota.
14. Masih adanya warga masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan waktunya dan tidak pada tempatnya.
15. Keterbatasan anggaran untuk peremajaan angkutan sampah.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.

2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.
3. Memperbanyak penyebaran titik pengambilan sampel pemantauan kualitas udara, sehingga dapat menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di Kota Jambi.
4. Memperbanyak penanaman pohon pelindung dan memperbanyak RTH dengan memenuhi luasan 30% dari keseluruhan luas lahan Kota Jambi dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
5. Pemerintah Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat dan stakeholder untuk peduli dan turut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara tidak membakar sampah dan menggunakan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, begitu juga untuk dunia usaha.
6. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau dari RTH perumahan dan pemakaman.
7. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik.
8. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
9. Ketersediaan sarpras (kendaraan pengangkutan) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.
10. Fasilitas WTE yang dapat dioperasikan akan meningkatkan nilai penanganan sampah sebesar 547,5 ton/tahun (1,5 ton/hari).
11. Ketersediaan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersih Danau Sipin sebanyak 2 Unit.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 83 dunia usaha dan pengawasan terhadap 66 perusahaan.
3. Mengaktifkan kembali Program Pakar Kasih (pembersihan kali bersih) oleh Dinas PUPR.
4. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik, di sarankan untuk melakukan penyambungan gratis air limbah domestiknya ke Pipa air limbah yang di sediakan oleh UPTD SPALD-T di Kecamatan Pasar dan Kecamatan Jambi Timur.
5. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
6. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
8. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan yang wajib menyediakan PSU/RTH.
9. Melakukan pengayaan terhadap jenis tanaman di Hutan Kota.
10. Koordinasi antar OPD, Kelurahan dan Kecamatan agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
11. Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber.

12. Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
13. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
14. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
15. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2025 :

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,36	92,29	-4,07

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih dapat dikatakan Efisien dari indikator yang dapat dicapai.

1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

- I. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan di Danau Sipin.

II. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki, Bagan Pete dan Hutan Rengas, kegiatan ini dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membantu kegiatan usaha mendapatkan izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.
- IV. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
 2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 66 kegiatan usaha.

V. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata, program kampung iklim dan pengelolaan sampah.

VI. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2025 telah ditindaklanjuti sebanyak 28 kasus pengaduan masyarakat.
2. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan, telah ditindaklanjuti sebanyak 32 sanksi administratif kegiatan usaha dan 35 denda yustisi persampahan.

VII. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan Pengelolaan Sampah, sub kegiatan :

1. Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang sampah, pengurangan sampah di tingkat sumber sehingga meningkatkan

pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.

2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan melalui pengangkutan Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo.
3. Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah, Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah).
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 92.29% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Dinas Lingkungan Hidup	60.756.831.555	56.073.736.742	92,29%
Belanja Operasi	58.204.270.588	53.601.109.645	92,09%
Belanja Modal	2.552.560.967	2.472.627.097	96,87%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.883.069.391	13.682.165.203	91,93%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.610.118	34.588.751	81,17%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.702.330	18.186.000	97,24%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.912.000	8.440.000	65,37%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.085.910	3.493.800	85,51%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.807.375	1.319.851	47,01%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.102.503	3.149.100	76,76%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.114.325.409	10.343.506.629	93,06%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.577.477.509	9.816.359.290	92,80%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	524.460.000	519.128.600	98,98%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.063.850	5.753.500	57,17%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.324.050	2.265.239	97,47%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.800.000	31.500.000	77,21%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	31.500.000	77,21%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.650.000	298.388.620	94,83%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	195.360.000	186.036.000	95,23%

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.290.000	112.352.620	94,18%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.876.563	167.029.537	80,35%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.274.275	12.321.534	92,82%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.889.788	15.183.700	69,36%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.500.000	3.900.000	28,89%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.212.500	135.624.303	85,18%
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	535.156.723	491.233.991	91,79%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	120.872.340	102.704.011	84,97%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.284.383	388.529.980	93,78%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.688.871.578	1.463.681.460	86,67%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.100.000	353.974.463	79,35%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.199.612	75.167.060	94,91%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.163.571.966	1.034.539.937	88,91%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.779.000	852.236.215	90,78%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.390.000	211.203.250	75,87%

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.259.000	35.632.965	66,91%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	607.130.000	605.400.000	99,72%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	653.077.135	636.761.355	97,50%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	342.668.165	331.709.485	96,80%
Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	342.668.165	331.709.485	96,80%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	310.408.970	305.051.870	98,27%
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	310.408.970	305.051.870	98,27%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.308.024.799	1.233.464.554	94,30%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1.277.949.799	1.203.390.754	94,17%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56.601.880	55.994.100	98,93%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	43.187.314	41.248.710	95,51%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	420.134.625	386.202.625	91,92%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51.005.570	47.658.903	93,44%

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	77.495.690	71.815.000	92,67%
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	629.524.720	600.471.416	95,38%
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1.800.000	1.798.800	99,93%
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.800.000	1.798.800	99,93%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	28.275.000	28.275.000	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.275.000	28.275.000	100,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7.812.660.758	7.476.461.686	95,70%
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	7.812.660.758	7.476.461.686	95,70%
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.098.458.510	5.781.572.774	94,80%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	357.617.801	346.738.905	96,96%
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1.356.584.447	1.348.150.007	99,38%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	26.734.045	25.328.065	94,74%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	9.489.825	8.884.065	93,62%

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.781.950	6.659.490	98,19%
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.707.875	2.224.575	82,15%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.244.220	16.444.000	95,36%
Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kabupaten/Kota	17.244.220	16.444.000	95,36%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	160.863.766	130.489.763	81,12%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	160.863.766	130.489.763	81,12%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40.651.651	39.284.500	96,64%
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	78.212.115	65.991.500	84,38%

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	42.000.000	25.213.763	60,03%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	112.965.030	88.683.046	78,50%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.965.030	88.683.046	78,50%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	51.986.250	49.756.246	95,71%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	60.978.780	38.926.800	63,84%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	72.294.205	57.547.930	79,60%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	72.294.205	57.547.930	79,60%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	13.606.445	12.107.900	88,99%
Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.687.760	45.440.030	77,43%
Program Pengelolaan Persampahan	34.238.943.826	32.064.880.101	93,65%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	34.238.943.826	32.064.880.101	93,65%
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	37.507.550	29.223.855	77,91%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.448.800	3.408.000	98,82%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	25.859.020.610	25.590.522.645	98,96%
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	1.153.401.310	1.114.397.108	96,62%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	7.185.565.556	5.327.328.493	74,14%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.488.198.600	677.955.039	45,56%
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.488.198.600	677.955.039	45,56%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.488.198.600	677.955.039	45,56%
TOTAL	60.756.831.555	56.073.736.742	92,29%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Target	Capaian %
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	62,79	96,36	46.258.377.452	50.179.354.046	92,19

Terintegrasi dan Berketahanan Iklim								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam kategori Baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 96,36%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator tersebut, secara umum persentase capaian 96,36% dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.60.756.831.555,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.073.736.742,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 4.683.094.813,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 56.073.736.742,- (lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi Kota

Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 92,29% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penambahan Ruang Terbuka Hijau perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan sampah di tingkat sumber.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP
Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	44.00
		Indeks Kualitas Udara	88.12
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.99
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	23.25%
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	74.75%

No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 667.949.916,-
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.521.955.774,-
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.7.296.050.632,-
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.43.132.495,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.275.073.166,-
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.136.578.780,-
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.116.212.705,-
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.33.324.478.083,-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.617.684.449,-
TOTAL		Rp.57.999.116.000,-

Jambi, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi




SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :	
KABID : PSI	
PJF. PERENCANA	
NAMA : FARIDA LAHAY	

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHRUZAR, ST
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM
Jabatan : Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

MAHRUZAR, ST
Pembina TK. I
NIP.19780127 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.16

No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 653.077.135,-
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.308.024.799,-
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.7.812.660.758,-
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.26.734.045,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.160.863.766,-
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.112.965.030,-
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.72.294.205,-
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.34.238.943.826,-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.534.081.876,-
	TOTAL	Rp.59.919.645.440,-



Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

MAHRUZAR, ST
Pembina TK.I
NIP.19780127 200501 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :	
KABID : PSI	
PJF. PERENCANA NAMA : <i>Farida Luky</i>	

Lampiran 2. Perhitungan IKLH

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,15	62,79	96,37%

$$IKLH = ((0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL))$$

$$IKLH = ((0,376 \times 55,48) + (0,405 \times 76,01) + (0,219 \times 50,89))$$

$$IKLH = 62,79$$

Perhitungan IKA

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i w_i I_i$$

dimana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai)

Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.

No	Sungai	Nilai IKA	Kategori
1	Kenali Besar	58,23	Buruk
2	Kenali Kecil	56,84	Buruk
3	Asam	54,49	Buruk
4	Tembuku	47,67	Buruk
5	Selincih	53,64	Buruk
6	Kambang	55,40	Buruk
7	Putri	56,81	Buruk
8	Solok Sipin	51,31	Buruk
9	Sipin	59,16	Buruk
10	Teluk	60,04	Sedang
11	Teluk Kenali	56,74	Buruk
IKA Total		55,48	Buruk

Perhitungan IKU

Peruntukan	Indeks			Indeks EU	IKU Titik Pantau
	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)		
Transportasi	0,27	0,19	1,09	0,52	74,37
Industri	0,23	0,17	1,09	0,50	75,35
Permukiman	0,15	0,09	1,09	0,44	78,07
Perkantoran	0,25	0,10	1,09	0,48	76,24
Total IKU					76,01

Perhitungan IKTL, IKL

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$RTH = \frac{Luas RTH}{Luas wilayah} \times 100\%$$

$$= \frac{5.261,38 Ha}{16.988,70 Ha} \times 100\%$$

$$= 51,62\%$$

$$TH = \frac{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}{Luas Wilayah}$$

$$= \frac{5.261,38 Ha}{16.988,70 Ha}$$

$$= 0,3097$$

$$\begin{aligned}
\text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,3096 \times 100) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - 30,96) \times 0,9208) \\
&= 100 - (53,3302 \times 0,9208) \\
&= 100 - (49,1063) \\
&= 50,89
\end{aligned}$$

Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2025 adalah 50,89.

Adapun target IKTL dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Jambi Tahun 2025 adalah 50,89 sehingga realisasi IKTL telah tercapai.

$$\begin{aligned}
\text{IKL} &= 100 - ((84,3 - (\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - (3096-0 \times 100) \times 0,9208) \\
&= 100 - (53,3302 \times 0,9208) \\
&= 100 - (49,1069) \\
&= 50,89
\end{aligned}$$

di mana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Untuk Kota Jambi Belum melakukan perhitungan DKK.